KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR** **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP** : **W.32.OT.02.02 - 95** **TANGGAL PEMBUATAN** : **03 Februari 2025** **TANGGAL REVISI** : **-** **TANGGAL EFEKTIF** : **03 Februari 2025** **DISAHKAN OLEH** : **KEPALA KANTOR WILAYAH** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002** **NAMA SOP** : **MONITORING DAN EVALUASI PADA APLIKASI E-MONEV BAPPENAS**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 5. Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 356 Tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 3. Mengetahui dan memahami tata cara pemantauan aplikasi SMART DJA
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**:
	1. Surat Permohonan/Disposisi 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet 4. Aplikasi SMART DJA
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**:
Apabila data – data/ persyaratan yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka terlambatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PADA APLIKASI E-MONEV BAPPENAS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian TU dan Umum	Ketua Tim PPA	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kabag TU dan Umum untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi E-Monev Bappenas	MULAI				Disposisi	10 Menit	Instruksi/disposisi	
2	Memerintahkan Ketua Tim Perencanaan, Program dan Anggran untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi E-Monev Bappenas					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Memerintahkan Pelaksana untuk memonitoring dan evaluasi pada masing-masing Divisi dan Unit Pelaksana Teknis					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi E-Monev Bappenas			Tidak		Laporan Monitoring dan Evaluasi	60 Menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	

5	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi E-Monev Bappenas secara berkala kepada Ketua Tim Perencanaan, Program dan Anggaran		Tidak	Ya		Laporan Monitoring dan Evaluasi	20 Menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	
6	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi E-Monev Bappenas secara berkala kepada Kepala Bagian TU dan Umum			Ya		Laporan Monitoring dan Evaluasi	20 Menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	
7	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi capaian anggaran pada Aplikasi E-Monev Bappenas secara berkala kepada Kepala Kantor Wilayah	SELESAI				Laporan Monitoring dan Evaluasi	20 Menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	